



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Km.2 ☎ (0295) – 691326 ; 692172
e-mail : dlsdik_rembang@plasa.com Rembang 59218

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG
NOMOR 421 / 6260.a / 2012

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
RIMBA TARUNA KECAMATAN SEDAN
KABUPATEN REMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu mendapat fasilitas pendidikan yang memadai;
 - b. bahwa Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Mekar Lestari Desa Karas-Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang adalah sebagai lembaga pendidikan yang berusaha untuk ikut berperan dalam memajukan pendidikan khususnya di Kabupaten Rembang, perlu diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang sekolah menengah kejuruan;
 - c. bahwa Persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Nomor 421.5/7839/2010 tanggal 21 Juni 2010 perihal Persetujuan atas usul pendirian SMK Rimba Taruna Karas-Sedan, perlu ditindaklanjuti setelah dilaksanakan verifikasi administrasi sejak mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Rimba Taruna (SMK Rimba Taruna) Karas-Sedan, Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;


3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala SMK Rimba Taruna Karas-Sedan Nomor 04/Dewan-Pend/SMK-HUT/IV/2011 tanggal 31 April 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian SMK Rimba Taruna Karas-Sedan, Kabupaten Rembang dengan Bidang Keahlian Kehutanan.
- KEDUA** : Penyelenggaraan pembelajaran tersebut dikum **PERTAMA**, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 24 Mei 2012


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN REMBANG
* * *
Drs. DANDUNG DWI SUCAHYO
Peribina Dharma Muda
NIP. 19600529 198803 1 001

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Rembang;
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala SMK Rimba Taruna, Kab. Rembang.